

**UPAYA MEMUTUS RANTAI IMPUNITAS DAN TANTANGANNYA**  
***EFFORTS TO BREAK THE CHAIN OF IMPUNITY AND ITS CHALLENGES***

**Antonio Pradjasto H., Eka Christiningsih Tanlain**

**ABSTRAK**

Impunitas masih menjadi persoalan yang banyak terjadi di negara-negara. Hingga kini pelaku-pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat belum mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Akibatnya hingga saat ini korban tidak mendapatkan keadilan serta memperbesar peluang terjadinya kembali pelanggaran HAM yang serupa. Melawan impunitas memang sulit karena agenda tersebut bersifat paradoks. Berbagai upaya dilakukan untuk memerangi impunitas dan mendorong akuntabilitas negara. Tindakan mencegah terjadinya kembali (*non-reccurence*) pelanggaran HAM berpotensi memutus rantai impunitas yang ada selama ini. Artikel ini hendak melihat persoalan rantai impunitas dengan menggambarkan pengandaian dari agenda memutus rantai tersebut dan potensi tantangan yang muncul. Artikel ini juga melihat problem impunitas di Indonesia dalam perspektif hukum HAM internasional. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya norma untuk melawan impunitas, baik yang lahir dari instrumen HAM internasional maupun putusan dari berbagai lembaga HAM internasional serta banyak pula mekanisme yang telah dikembangkan untuk memutus rantai impunitas, meskipun masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci : hak asasi manusia, impunitas, *non-recurrence***

***ABSTRACT***

*Impunity is still a problem that occurs in many countries. The perpetrators of serious human rights violations have not been held accountable for their actions until now. As a result, victims do not get justice, and there is a high chance of recurrence of the incident in the future. Fighting impunity is indeed difficult because from there, this agenda is paradoxical. Various efforts were made to combat impunity and promote state accountability. Actions to prevent the non-recurrence of human rights violations can potentially break the existing chain of impunity. This article will look at the problem of the chain of impunity by describing the presuppositions of an agenda to break the chain and the challenges that arise from it. Then, this article looks at the problem of impunity in Indonesia from the perspective of international human rights law. This research finds that there are norms to fight impunity, both those born from international human rights instruments and decisions from various international human rights institutions. Many mechanisms have also been developed to break the chain of impunity, but many still face challenges in their implementation.*

***Keywords: human rights, impunity, non-recurrence***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sampai saat ini problem impunitas masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Seperti kasus pembunuhan jurnalis di mana pembunuhnya tidak diproses hukum. Menurut data UNESCO, dari tahun 2006–2020 ada 1.200 jurnalis yang dibunuh karena memberitakan informasi kepada publik.<sup>1</sup> Dari 10 kasus pembunuhan jurnalis, terdapat sembilan kasus di mana pembunuh tidak diadili.<sup>2</sup> Pada 2021, UNESCO merayakan Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan terhadap Jurnalis sebagai bentuk kampanye mendorong penyelesaian kasus-kasus kejahatan kepada jurnalis.

Persoalan impunitas menjadi persoalan dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Lima belas kasus telah ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) sebagai pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, namun belum semua kasus diselesaikan oleh negara. Kasus tersebut antara lain: Peristiwa 1965; Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Semanggi II; Pembantaian Banyuwangi 1998; Peristiwa Wasior, Wamena, dan Paniai (Papua); Timor Timur; dan Abepura.<sup>3</sup> Dari kelima belas kasus tersebut, baru tiga kasus yang sudah diselesaikan yaitu Kasus Timor Timur tahun 1999, Kasus Tanjung Priok tahun 1984, dan Peristiwa Abepura tahun 2000.<sup>4</sup>

Merujuk pada *Merriam Webster Online Dictionary*, impunitas adalah pembebasan dari hukuman.<sup>5</sup> Sedangkan Amnesty International menjelaskan istilah impunitas secara lebih luas yaitu pelaku kesalahan yang melarikan diri dari peradilan atau bentuk pertanggungjawaban serius atas apa pun perbuatan mereka.<sup>6</sup> Charles Harper memberikan definisi yang senada namun dengan menambahkan konteks masa atau pemerintahan, yaitu bahwa impunitas adalah

---

<sup>1</sup> United Nations, “Countering Threats of Violence and Crimes Against Journalists to Protect Freedom of Expression for All,” last modified 2021, diakses Mei 2, 2022, <https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Tri Meilani Ameliya, “Hari HAM Sedunia, LPSK: Rehabilitasi 3.962 Korban Pelanggaran HAM Bukan Impunitas,” *Kabar24*, last modified 2021, diakses Mei 5, 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20211210/16/1476123/hari-ham-sedunia-lpsk-rehabilitasi-3962-korban-pelanggaran-ham-bukan-impunitas>.

<sup>4</sup> Kristian Erdianto, “Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Hanya 3 Perkara yang Tuntas,” *Kompas.com*, last modified 2019, diakses April 16, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>.

<sup>5</sup> “Merriam-Webster.com Dictionary,” diakses Mei 27, 2022, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/impunity>.

<sup>6</sup> Meg Mary Margaret Penrose, “Impunity - Inertia, Inaction, and Invalidity: A Literature Review,” *Boston University International Law Journal* Vol. 17 (2000): 269.

cara orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan lolos dari tuntutan, diadili, dan dihukum atas tindakan kriminal yang dilakukan dengan sanksi resmi pada masa perang atau pemerintahan diktator.<sup>7</sup> Pemulihan korban menjadi perhatian Professor Christopher C. Joyner, sehingga Joyner mendefinisikan bahwa impunitas berarti pembebasan dari hukuman dan berkonotasi pada tidak adanya pemulihan yang efektif bagi korban.<sup>8</sup>

Artikel ini merujuk pada definisi impunitas oleh Sub-Komisi HAM PBB. Impunitas adalah kondisi di mana terjadi pelanggaran tanpa adanya penghukuman atau sebagai ketidakmungkinan, *de jure* atau *de facto*, untuk membawa para pelaku pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam proses pidana, perdata, administratif atau disipliner, karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apa pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili dan, jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang sesuai, dan untuk memberikan reparasi bagi para korban.<sup>9</sup>

Impunitas sangat berkaitan dengan ketiadaan akuntabilitas negara selaku pemangku kewajiban HAM. Prof. Madeline Morris menjelaskan tiga alasan mengapa pemerintah gagal mencapai akuntabilitas penuh terkait impunitas.<sup>10</sup> Pertama adalah kepentingan politik yang lahir dari kebutuhan yang berkelanjutan untuk hidup dan bekerja sama dalam masyarakat tertentu. Alasan kedua terkait dengan sumber daya yang terbatas, baik sumber daya keuangan, manusia maupun peradilan. Sedangkan alasan ketiga adalah kurangnya kemauan politik di tingkat nasional dan/atau internasional.

Impunitas timbul dari kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban mereka guna menyelidiki pelanggaran serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan: memastikan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab pidana diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya; memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban dan memastikan bahwa mereka menerima reparasi atas cedera yang diderita; memastikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran; dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.<sup>11</sup> Akibatnya, impunitas menimbulkan luka paling dalam bagi para korban.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Diane Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1)*, 2005.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

Mereka tidak hanya tidak mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami, namun juga melihat pelaku masih hidup bebas.

Selain ketidakadilan secara formal dan struktural karena praktik impunitas tersebut, tidak jarang korban juga mendapatkan stigmatisasi yang semakin memperburuk keadaannya.<sup>12</sup> Dengan impunitas, kejahatan yang dialami korban tidak hanya menjadi anonim. Pembiaran yang terjadi merupakan pelembagaan impunitas itu sendiri.<sup>13</sup> Oleh karena itu, agenda memutus rantai impunitas adalah agenda penting untuk memastikan adanya akuntabilitas yang biasanya berupa penghukuman bagi pelaku kejahatan atau pelanggar HAM. Artikel ini berusaha untuk menggambarkan pentingnya memutus rantai impunitas dan kemungkinan tantangan yang muncul dalam mencapai akuntabilitas negara terkait impunitas tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Artikel ini hendak melihat persoalan rantai impunitas dan menggambarkan agenda pemutusan rantai impunitas tersebut dengan segala tantangan yang muncul dari upaya tersebut. Artikel ini juga ingin melihat problem impunitas di Indonesia dalam perspektif hukum HAM internasional.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Peneliti menjadi instrumen dalam pengumpulan data. Data ini meliputi data tekstual, visual, dan audio visual yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian terkait impunitas.

# **II. PEMBAHASAN**

## **A. Impunitas dalam HAM**

Impunitas masih menjadi persoalan di berbagai negara, seperti kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang berat di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer di masa lalu, hingga saat ini masih belum ditangani.<sup>14</sup> Di benua lainnya, kekerasan oleh polisi Argentina terus terjadi karena sistem impunitas di negara tersebut. Tidak hanya di Myanmar atau Argentina, namun impunitas juga terjadi di negara lainnya seperti Kongo, Bulgaria, India, Meksiko, Filipina, dan lain-lain. Praktik impunitas menjadi tembok besar untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat* (ICJR, 2016).

<sup>13</sup> Manunggal Kusuma Wardaya, "Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965," *Mimbar Hukum* Vol. 22 (2010).

<sup>14</sup> Nick Cheesman, "Routine Impunity as Practice (in Myanmar)," *Human Rights Quarterly* 41, no. 4 (2019): 873–892.

keadilan bagi korban. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memutus rantai impunitas baik secara yudisial melalui pengadilan HAM maupun upaya-upaya non-yudisial. Upaya non-yudisial seperti membentuk komisi kebenaran harus bersifat komplementer mekanisme pengadilan dan tidak bersifat substitutif bagi upaya pengadilan.<sup>15</sup>

Gagasan memerangi impunitas mulai masuk dalam agenda HAM ketika sejumlah rezim otoriter jatuh dan muncul pemerintahan baru yang mewariskan penindasan yang sangat masif terhadap penduduk sipil.<sup>16</sup> Ketika itu, rezim-rezim militer seperti yang ada di Amerika Latin memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeluarkan berbagai ketentuan yang memberi pengampunan atau kebijakan amnesti umum bagi kepentingan mereka sendiri.<sup>17</sup> Institusi amnesti telah disalahgunakan dengan memberi impunitas secara legal kepada para penguasa. Gagasan ini juga muncul ke permukaan saat berbagai pihak mencari keseimbangan antara penindas yang berkehendak segalanya dilupakan dengan korban yang mencari keadilan.<sup>18</sup>

Pada tahap kedua sekitar tahun 1980-an, amnesti semakin dilihat sebagai asuransi impunitas yang dirancang oleh militer untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.<sup>19</sup> Sedangkan tahap ketiga adalah pada saat berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan dirobokkannya Tembok Berlin, kembalinya demokrasi dan perjanjian damai untuk mengakhiri konflik bersenjata.<sup>20</sup> Tahap keempat terjadi ketika dunia internasional mulai menyadari pentingnya memerangi impunitas.<sup>21</sup>

Refleksi Nigel S. Rodley, Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan dari PBB dari tahun 1993–2001, memberi pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana persoalan impunitas masuk dalam agenda HAM. Menurut pengamatannya ada tiga faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, sikap jijik terhadap perlakuan para pembunuh, penyiksa, dan penculik, yang bersembunyi di dalam istana presiden (kekuasaan politik).<sup>22</sup> Mereka mengklaim dirinya bersih dari kejahatan dan pertanggungjawaban melalui berbagai teknik, termasuk pemberian amnesti

---

<sup>15</sup> Kontras, *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip Hak Korban* (Jakarta: Kontras, 2005).

<sup>16</sup> Louis Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)* E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 1997.

<sup>17</sup> Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

<sup>18</sup> Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)* E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Nigel S. Rodley, "Impunity and Human Rights," in *Reining Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceeding of the Siracusa Conference*, ed. C. C. Joyner dan M C Bassiouni (Association Internationale de Droit Penal 8, 1998).

umum atau klaim bertindak ‘atas nama negara’ pada mereka sendiri. Sikap jijik masyarakat ini berubah menjadi sikap perlawanan terhadap para penjahat tersebut. Kedua, gagasan itu terinspirasi dan memperoleh legitimasi dari Pengadilan Nuremberg.<sup>23</sup> Pengadilan ini merupakan pengadilan internasional pertama yang membawa para pelaku kejahatan yang bertindak atas nama negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui pengadilan ini, pelaku yang bersembunyi dalam topeng negara yang abstrak dapat dipecahkan dan individu-individu tersebut dipaksa untuk bertanggung jawab. Faktor terakhir adalah tumbuhnya kesadaran bahwa lingkaran impunitas akan mereproduksi kejahatan.<sup>24</sup> Para pelobi dan diplomat pun sadar bahwa diperlukan tindakan radikal berupa pertanggungjawaban pemimpin dan anak buahnya atas tindakan mereka melakukan kejahatan jika kejahatan itu sendiri hendak dihentikan.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya, gerakan untuk melawan impunitas secara efektif dengan cepat mendapat dukungan yang sangat luas, sebagaimana tercermin pada Konferensi HAM Dunia di Wina pada tahun 1993.<sup>26</sup> Paragraf 91 Deklarasi Wina menyatakan keprihatinan besar masyarakat internasional atas impunitas pelaku pelanggaran HAM. Ditegaskan pula agar negara-negara mencabut berbagai peraturan yang mengarah pada impunitas bagi mereka yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang serius (paragraf 60).<sup>27</sup>

UNESCO – organ PBB yang berdedikasi pada keilmuan, pendidikan dan kebudayaan – sejak 2016 merayakan hari internasional “Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan Terhadap Jurnalis” setiap tanggal 2 November. Pada November 2021 Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyebutkan bahwa impunitas telah berdampak pada semakin banyaknya pembunuhan terhadap wartawan, dan seringkali impunitas menjadi penanda atas memburuknya sistem hukum dan keadilan.<sup>28</sup>

Agenda memerangi impunitas terus bergulir. Hal ini juga tidak terlepas dari hak para korban dan keluarganya untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi atas diri mereka serta pelaku yang bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut. Perwujudan hak atas

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> “Vienna Declaration and Programme of Action,” dalam *Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*, 1993.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> UNESCO, “Journalist Killings Decline in 2021 but Alarming Threats Remain,” last modified 2022, diakses Mei 22, 2022, <https://en.unesco.org/news/journalist-killings-decline-2021-alarming-threats-remain>.

kebenaran ini merupakan langkah penting untuk mencegah perulangan di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Berpegang pada gagasan tradisional HAM sebagai perlindungan individu-individu dari kekuasaan semena-mena negara,<sup>30</sup> maka agenda melawan impunitas dalam gerakan HAM merupakan sebuah agenda yang luar biasa. Hal ini dikarenakan agenda melawan impunitas justru memperkuat kekuasaan negara untuk memaksa; yang selama ini wewenangnya hendak dibatasi dengan HAM. Hak asasi pada dasarnya adalah aturan-aturan yang berlaku dalam relasi antara penguasa (negara) dengan yang dikuasai (rakyat)<sup>31</sup> yang hendak membatasi kekuasaan negara terhadap manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Pembatasan itu mencakup pula kewajiban positif untuk mencegah seseorang melanggar hak orang lain; misalnya memidana orang yang menghilangkan nyawa orang lain atau mengkriminalisasi pelaku pelanggaran hak hidup. Persoalannya adalah ketika hendak menuntut pertanggungjawaban penguasa atas pelanggaran HAM berat, penguasa-penguasa lama atau jaringannya masih berada di dalam kekuasaan. Para penguasa lama berusaha menghindar dengan alasan keamanan nasional sehingga melawan impunitas ibarat sebuah agenda untuk menghukum pelaku dengan memberi pelaku kekuatan untuk menghukum dirinya sendiri, sementara jaringan kekuasaan pelaku masih kuat di dalamnya.

Sebagai gambaran, untuk melawan impunitas, negara wajib melakukan investigasi secara efektif, tepat waktu, menyeluruh, dan imparsial. Jika diperlukan, negara mengambil tindakan terhadap mereka yang diduga bertanggung jawab.<sup>32</sup> Di samping itu negara wajib menyediakan akses pada keadilan yang setara dan efektif bagi korban. Bisa dibayangkan ketegangan yang harus dihadapi untuk memerangi impunitas ketika *de facto* struktur dan budaya otoriter yang berlaku, atau ketika pejabat-pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi tersebut masih menguasai organ-organ yang seharusnya mengadili dan menghukum pelaku.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity* (E/CN.4/2005/102/Add.1).

<sup>30</sup> Nigel S. Rodley, "Can Armed Opposition Groups Violate Human Rights?," in *Human Rights in the 21st Century: A Global Challenge*, ed. Kathleen E. Mahoney dan Paul Mahoney (CA: Martinus Nijhoff, 1993).

<sup>31</sup> Pemerintah atau entitas yang memiliki kekuasaan sejenis dengan pemerintah atau atas mereka di mana pemerintah atau entitas yang bersangkutan menjalankan kekuasaannya.

<sup>32</sup> Orentlicher, *Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity* (E/CN.4/2005/102/Add.1).

<sup>33</sup> Dalam struktur kekuasaan otoriter, yang mendewakan kepatuhan pada satu orang/badan, akuntabilitas dari penyalahgunaan kekuasaan bukan normanya – akan tetapi kepatuhan pada yang berkuasa yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, akhirnya Komisi HAM PBB mengadopsi seperangkat “Prinsip Pemajuan dan Perlindungan HAM melalui Tindakan Memerangi Impunitas”<sup>34</sup> pada 2005 dan Majelis Umum PBB mengadopsi prinsip-prinsip dasar dan panduan atas hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat pada Desember 2005.<sup>35</sup>

Agenda melawan impunitas mendapat momentum dengan dibentuknya dua pengadilan pidana khusus (pengadilan *ad hoc*) untuk kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di eks Yugoslavia dan Rwanda. Pengadilan Kejahatan Internasional untuk eks rezim Yugoslavia dibentuk pada tahun 1993 oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengusut/memproses dan menghukum para tersangka yang diduga kuat ikut terlibat dan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dalam Perang Bosnia pada tahun 1991–1993.<sup>36</sup> Sedangkan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda dibentuk pada tahun 1994 oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengusut/memproses dan menghukum beberapa tersangka yang diduga kuat telah terlibat melakukan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Pembantaian Massal di Rwanda tahun 1993.<sup>37</sup> Agenda itu semakin kuat posisinya dengan lahirnya Statuta Roma yang memungkinkan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional.

## B. Basis Normatif

Secara normatif prinsip-prinsip yang memberi dasar untuk menentang impunitas telah banyak dikembangkan. Salah satu yang terkenal adalah prinsip yang dikembangkan oleh Louis Joinet, Pelapor Khusus PBB dalam masalah impunitas. Dalam laporannya, Joinet merumuskan tiga prinsip dasar pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi yang dihubungkan dengan hak-hak korban, yaitu hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi.<sup>38</sup> Ditambahkan pula di dalamnya prinsip jaminan *non-recurrence* (tidak berulang). Salah satu poin pada prinsip terakhir ini adalah negara harus melakukan reformasi kelembagaan yang menghormati supremasi hukum yang berkeadilan dan memelihara budaya penghormatan HAM.

---

<sup>34</sup> Diane Orentlicher, “Impunity: Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity,” last modified 2005, <https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1>.

<sup>35</sup> UN, *UN General Assembly Resolution 60/147 Reparation for Victims of International Human Rights Violations*, 2005.

<sup>36</sup> ELSAM, “ICTY (International Criminal for the Former Yugoslavia),” last modified 2014, diakses April 5, 2022, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/icty-international-criminal-for-the-former-yugoslavia/>.

<sup>37</sup> ELSAM, “ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda),” last modified 2014, diakses April 5, 2022, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/ictr-international-criminal-tribunal-for-rwanda/>.

<sup>38</sup> Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)* E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

Dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban individu juga dapat didekati melalui dua jalur. Pertama, jalur yurisprudensi yang dibangun oleh lembaga-lembaga HAM yang kompeten, seperti Komite HAM PBB, Komisi-komisi HAM atau Pengadilan HAM tingkat regional maupun tingkat mondial. Caranya dengan menginterpretasi kewajiban negara yang diatur dalam berbagai instrumen HAM. Misalnya kewajiban negara menjamin dan melindungi HAM. Kewajiban ini tidak secara eksplisit mewajibkan negara melakukan investigasi, mengadili, dan menghukum pelaku. Oleh lembaga dan pengadilan hak asasi, kewajiban ini diinterpretasikan mencakup pula kewajiban melakukan investigasi, memproses secara hukum pelaku pelanggaran HAM, menghadapkan ke pengadilan, dan memberi pemulihan kepada korban. Interpretasi demikian dapat ditemukan pada Komentar Umum atas Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengenai larangan penyiksaan, beberapa keputusan Komite HAM PBB, dan Pengadilan HAM Antar-Amerika seperti dalam kasus Velasquez Rodriguez.<sup>39</sup> Pengadilan HAM Eropa juga menginterpretasikan bahwa pengertian ‘menjamin’ dalam Pasal 1 Konvensi HAM Eropa mencakup pula keharusan mencegah atau memulihkan setiap pelanggaran pada semua level. Dasar hukum kedua untuk menuntut pertanggungjawaban individu adalah ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang secara eksplisit mengharuskan negara melakukan tindakan hukum, menghadapkan pelaku ke pengadilan, dan menghukum pelaku untuk membayar kompensasi atas pelanggaran.

Konvensi Menentang Penyiksaan, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, adalah salah satu contoh yang menunjukkan semangat menentang impunitas.<sup>40</sup> Di dalam konvensi tersebut ditentukan kewajiban negara untuk menjadikan tindak penyiksaan sebagai kejahatan<sup>41</sup>, segera mengajukan pelaku ke pengadilan<sup>42</sup>, dan negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyiksaan tanpa mensyaratkan adanya pengaduan resmi.<sup>43</sup> Selanjutnya Pasal 15 melarang menggunakan bukti yang diperoleh dari penyiksaan sebagai bukti yang sah.<sup>44</sup> Pasal 8

---

<sup>39</sup> Inter-American Court of Human Rights, “*Velazquez Rodriguez Case*”, Judgment of 29 July 1988, in Series C: Decisions and Judgments No.4, para.174, “*Amicus Curiae brief on the Incompatibility with International Law of the Full Stop and Due Obedience Laws*”, [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_04\\_ing.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf)

<sup>40</sup> The International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984. Demikian pula dengan Konvensi Genosida dalam Antonio Pradjasto “Konvensi Genosida: Melindungi HAM - Memerangi Impunitas”, Jurnal Jentera Edisi I/Thn II, Februari 2004.

<sup>41</sup> Pasal 1 CAT

<sup>42</sup> Pasal 7 CAT

<sup>43</sup> Pasal 12 dan 13 CAT

<sup>44</sup> Pasal 15 CAT berbunyi, “Setiap negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat”.

menentukan bahwa tindak pidana penyiksaan harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi. Maksud dari kewajiban mengekstradisi ini adalah untuk mencegah pelaku kejahatan terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Artinya, jika negara tidak mampu untuk menghadapi pelaku penyiksaan ke hadapan hukum maka negara lain dapat melakukannya. Kewajiban ini juga berlaku dalam kaitan dengan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.<sup>45</sup> Kewajiban sejenis juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 Ayat (3) KIHSP<sup>46</sup> dan Konvensi Genosida<sup>47</sup>. Pasal IV Konvensi Genosida mewajibkan negara pihak menghukum pelaku dan semua pihak yang terlibat genosida melalui proses pengadilan nasional atau internasional, walaupun pelaku merupakan pejabat yang secara konstitusional berkuasa.

Jika melihat besarnya jumlah negara yang meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional ini, dan praktik-praktik yang tercermin dalam berbagai keputusan Lembaga atau pengadilan hak asasi, maka norma-norma di dalamnya dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat bukan saja bagi negara pihak akan tetapi juga negara-negara lain. Dengan ketentuan seperti ini tidak ada alasan normatif bagi negara mana pun untuk melindungi dan tidak membiarkan yang bersangkutan diekstradisi demi membawa tersangka pelaku ke hadapan pengadilan.

Berbagai metode penerapan HAM di tingkat nasional ini masih belum memuaskan terutama jika menyangkut pelanggaran HAM yang begitu luas dan sistemis. Selain karena ketidakmauan,<sup>48</sup> persoalan mengadili pelaku seringkali diperparah dengan tiadanya sistem yudisial yang cukup baik. Dalam konteks demikian, hukum internasional sudah mengakui prinsip tanggung jawab kriminal individu untuk beberapa pelanggaran hukum internasional tertentu.<sup>49</sup>

Pengakuan dalam hukum internasional bahwa bukan hanya negara namun juga individu memikul tanggung jawab atas pelanggaran martabat manusia dikembangkan pertama kali

---

<sup>45</sup> Pasal 16 CAT.

<sup>46</sup> Pasal ini mewajibkan negara menjamin korban mendapatkan usaha-usaha pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya yang resmi. Ketentuan ini memperkenankan korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak korban.

<sup>47</sup> Antonio Pradjasto, "Konvensi Genosida: Melindungi HAM - Memerangi Impunitas," *Jentera (Journal)* Edisi I/Th (2004).

<sup>48</sup> David Cohen, *INTENDED TO FAIL: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ed. Paul Seils (the ICTJ, 2003).

<sup>49</sup> Steven Ratner dan Jason S. Abrams, *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legal* (Oxford: Clarendon Press, 1997).

dalam Pengadilan Nuremberg.<sup>50</sup> Pertimbangannya saat itu adalah bahwa kejahatan-kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia dan bukan oleh ”entitas abstrak; namun peraturan internasional hanya dapat menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan internasional”.<sup>51</sup> Mekanisme legal yudisial yang dapat diterapkan – di luar batas-batas kedaulatan nasional – adalah yurisdiksi universal dan pengadilan pidana internasional.

Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi yang dimiliki suatu negara untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan-kejahatan tertentu tanpa melihat *locus* pelaku maupun korban pelanggaran HAM. Kejahatan yang terjadi di luar wilayah negaranya dan tidak melibatkan warga negaranya juga dapat diadili oleh negara bersangkutan. Kasus Pinochet adalah salah satu kasus terkemuka dari usaha menerapkan yurisdiksi universal. Sedangkan pengadilan pidana internasional merupakan pengadilan yang dibentuk secara internasional untuk memproses tindak kejahatan tertentu. Saat ini terdapat Pengadilan Pidana *ad hoc* yang dibentuk melalui Bab VII Piagam PBB dan Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma. Memang dalam ketentuannya mekanisme ini merupakan pelengkap dari mekanisme nasional. Bagaimanapun, mekanisme ini sekaligus menjadi strategi ketika negara tidak dapat atau tidak mau merealisasikan kewajibannya di dalam yurisdiksi nasional.

Salah satu norma untuk memutus rantai impunitas di dalam pengadilan ini adalah mengenai tanggung jawab komando.<sup>52</sup> Pasal 28 Statuta Roma mengatur bahwa seorang komandan militer harus bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang dilakukan di bawah komando dan pengawasan efektifnya, atau otoritas dan pengawasan efektifnya. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain mekanisme yudisial, terdapat pula proses non-yudisial seperti komisi penyelidik kebenaran. Komisi tersebut merupakan mekanisme yang lebih menekankan reparasi atau pemulihan.<sup>53</sup> Reparasi harus diartikan lebih luas dari sekedar kompensasi, sehingga mencakup pula reparasi simbolis, penggalian fakta, dan reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan di negara-negara pasca otoritarian biasanya mencakup pula reformasi lembaga pengadilan, institusi pertahanan dan keamanan, maupun sistem pendidikan, yang pada masa otoritarian

---

<sup>50</sup> Pasal 6 Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg memberi yurisdiksi pada mahkamah untuk mengadili dan menghukum individu dan anggota organisasi yang melakukan kejahatan tertentu.

<sup>51</sup> Kasus *Goering & Others*, 1846 Ann.Dig.202.

<sup>52</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran HAM,” *Jurnal HAM* Vol. 2, No (2004): viii–xi.

<sup>53</sup> Hasil mengikuti workshop internasional dengan topic “*Combating Impunity: Challenge and Obstacle*”, Belgia 2002.

menjadi alat kekuasaan. Reformasi ini bertujuan untuk menjamin tidak terulangnya kembali pelanggaran HAM.

Komnas HAM bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2000 telah mengembangkan lahirnya mekanisme non-yudisial<sup>54</sup> yang dapat menjawab berbagai kesulitan bagi korban dalam memperoleh keadilan, yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadaan komisi kebenaran semacam ini minimal memerlukan pemenuhan sejumlah prinsip seperti harus berpusat pada korban, memiliki basis hukum, dan mandat yang jelas. Selain itu dibutuhkan anggota yang kredibel; anggota komisi yang independen, bebas dari bias politik, berorientasi pada pendekatan korban, bebas dari segala infiltrasi politik, dan campur tangan pemerintah; serta mendapat sumber-sumber daya yang cukup untuk menjalankan pekerjaannya. Telah lahir pula Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berfungsi.

### C. Urgensi Memutus Rantai Impunitas

Terputusnya rantai impunitas penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika diakui bahwa semua orang di hadapan hukum memiliki kedudukan yang sama, maka seharusnya tidak seorang pun mendapat *privilege* untuk bebas dari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang dilakukannya seperti penyiksaan dan pembunuhan secara semena-mena. Menyeret pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ke hadapan pengadilan merupakan komponen penting bagi penciptaan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan demokratis dan *rule of law*. Sebaliknya, penegakan hukum yang tumpul akan semakin buruk dengan adanya impunitas.

Pembiaran terjadinya impunitas sama dengan membiarkan para kriminal menguasai negara. Jika institusi yang seharusnya mengatur tatanan hidup bersama justru dikendalikan oleh mereka yang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka institusi itu lambat laun kehilangan legitimasi. Semakin jauh dari rasa keadilan jika di sebuah daerah yang sering terjadi penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa terhadap sejumlah orang, dan tindakan teror. Namun tidak ada investigasi atau proses pertanggungjawaban sama sekali pada kasus-kasus tersebut. Rasa keadilan akan terusik jika korban menyaksikan para pelaku justru menduduki jabatan publik.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Persyaratan seperti ini dapat pula ditemukan dalam Komnas HAM, “*Lokakarya Nasional: Transitional Justice*”, Surabaya, 2000.

<sup>55</sup> Bandingkan dengan “Tentang Tanggung Jawab Komando: Mengembalikan Kehormatan Komando”, di Komnas HAM, Laporan Lokakarya Internasional: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, 2002.

#### D. Impunitas di Indonesia

Gambaran akan adanya impunitas dapat dilihat dari pelanggaran atas dua jenis hak asasi; yakni hak untuk bebas dari penyiksaan maupun pembunuhan di luar hukum. Larangan atas keduanya merupakan norma universal. Dalam hukum internasional, larangan ini masuk dalam kategori *jus cogens*.<sup>56</sup> Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan.<sup>57</sup> Indonesia juga memiliki Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang merupakan sebuah kerjasama berbagai institusi di bawah Konvensi Anti Penyiksaan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyiksaan. KuPP ini terdiri dari terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>58</sup> Sekalipun demikian praktik-praktik penyiksaan maupun perbuatan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan masih terus terjadi (*ill treatment* atau selanjutnya disebut perlakuan buruk lainnya).

Studi yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan ORI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2020 terdapat 115 pengaduan yang masuk ke lima lembaga ini, di mana 75 kasus di antaranya adalah penyiksaan dan 40 kasus perlakuan buruk.<sup>59</sup> Kejadian penyiksaan dan perlakuan buruk tidak hanya terjadi di ruang-ruang resmi penyidikan atau sel tahanan, melainkan juga di gedung olah raga yang berada di luar kota dan di kendaraan atau mobil. Kasus penyiksaan terjadi secara berulang dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Hal ini patut diduga bahwa terjadi ‘budaya penyiksaan tanpa pertanggungjawaban’ alias impunitas.

Sebelumnya Amnesty International juga melakukan analisa mengenai pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua yang terjadi dari Januari 2010 hingga Februari 2018.<sup>60</sup> Dalam laporannya Amnesty International menemukan bahwa 95 orang di 65 kasus merupakan korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat kepolisian dan militer di Papua. Dari

---

<sup>56</sup> Jus cogens sebagai suatu norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan dengan karakteristik utama adalah bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.

<sup>57</sup> Ratifikasi atas Konvensi tersebut terjadi pada 1998, tidak lama setelah jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto dengan UU No.5/1998

<sup>58</sup> RED, “Kesepakatan 5 Lembaga Mencegah Praktik Penyiksaan Berlanjut,” *Hukum Online*, last modified 2021, diakses April 5, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesepakatan-5-lembaga-mencegah-praktik-penyiksaan-berlanjut-1t607ad48059a1b?page=2>.

<sup>59</sup> KuPP, 2021, “Mekanisme Pencegahan Praktik Penyiksaan dan Perlakuan Buruk dan Tidak Manusiawi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian”

<sup>60</sup> Amnesty International, *Indonesia: “Don’t bother, just let him die”: Killing with impunity in Papua*, 2018.

kasus-kasus ini terdapat dua kasus yang sudah melalui proses penyelidikan, 26 kasus dilakukan penyelidikan namun tidak diumumkan ke publik, 25 kasus tidak mendapat penyelidikan, enam kasus melalui mekanisme disiplin internal kepolisian, delapan kasus diselesaikan secara adat, dan enam kasus melalui pengadilan militer. Sebagian besar dari kasus tersebut bukanlah kasus yang berbau politik, dan tidak adanya pertanggungjawaban pada sejumlah kasus pembunuhan tersebut karena tidak adanya penyelidikan independen.<sup>61</sup>

Dari data-data mengenai praktik penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum tersebut tampak bahwa impunitas memang masih terus terjadi di Indonesia. Pelapor khusus PBB untuk penghapusan penyiksaan dalam kunjungan resmi ke Indonesia juga menyimpulkan bahwa terdapat budaya impunitas di Indonesia.<sup>62</sup> Catatan yang sama juga diberikan oleh Komite HAM KIHSP.

Tanggung jawab menghadapi pelaku pelanggaran HAM pada keadilan merupakan tanggung jawab negara. Untuk ini sudah tidak ada lagi persoalan bagi pelaku pelanggaran HAM mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama atas hak-hak asasi yang memiliki bobot *érga ormes*<sup>63</sup> seperti tindak penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan perbudakan. Hal ini dikarenakan norma dan mekanisme, baik nasional maupun internasional, untuk adanya pertanggungjawaban pelaku sudah tersedia dan memiliki implikasi yang sudah cukup jelas.

Terjadinya kembali tindakan-tindakan pelanggaran HAM pada saat ini menggambarkan masih kuatnya impunitas; di mana pelaku-pelaku pelanggaran HAM tersebut tidak khawatir bahwa perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Akibatnya, cita-cita membentuk bangsa beradab yang berkeadilan pun terhambat.

Sehubungan dengan hal ini, baik untuk melihat studi yang dilakukan *Association for Prevention of Torture* (APT), sebuah asosiasi untuk pencegahan penyiksaan yang melakukan studi perbandingan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Salah satu temuannya berkaitan dengan alasan terus terjadinya tindak penyiksaan di Indonesia adalah karena penegakan hukum yang jarang berujung pada penuntutan, apalagi pendakwaan dan penghukuman terhadap pejabat yang melakukan kejahatan.<sup>64</sup> Selain dalam aspek penegakan hukum, APT menyimpulkan sejumlah alasan lain sebagai berikut: (1) di bidang hukum, tindak penyiksaan

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Manfred Nowak, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/HRC/7/3/Add.7*, 2008.

<sup>63</sup> Erga ormes adalah hak atau kewajiban terhadap semua.

<sup>64</sup> APT, *Yes, Torture Preventions Works* (Geneva, 2016).

bukan merupakan kejahatan kecuali bila menjadi kejahatan kemanusiaan; (2) peradilan yang masih menerima pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan sebagai alat bukti; (3) kepemimpinan yang masih menoleransi penyiksaan, membiarkan impunitas terus terjadi, dan gagal memastikan pertanggungjawaban komando; (4) kurang tersedianya pelatihan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan praktik hukum yang baik yang melengkapi polisi dan militer kemampuan melakukan investigasi tanpa penyiksaan; (5) prosedur yang tidak memberi kerangka perlindungan yang efektif bagi tersangka, disiden, tahanan, dan narapidana; (6) persoalan transparansi yang tidak menjunjung tinggi standar akuntabilitas keuangan yang tinggi; (7) persoalan akuntabilitas yang kurang memastikan pengawasan yang tepat terhadap petugas junior.<sup>65</sup>

Terdapat kemajuan yang cukup baik ketika Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan terhadap enam anggota polisi yang diduga pelaku penganiayaan terhadap seorang tersangka, Herman, hingga tewas.<sup>66</sup> Kasus ini bermula ketika ia dipulangkan tak bernyawa setelah dijemput paksa ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan. Keenam terdakwa kemudian divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Balikpapan atas kejahatan penganiayaan berat.<sup>67</sup> Sikap tegas Kepolisian RI (Polri) terhadap anggotanya yang telah melakukan tindak pidana perlu diapresiasi sebagai komitmen untuk menghapus impunitas atas tindak penganiayaan terhadap warga masyarakat.

Dalam kasus ini kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan penganiayaan dan bukan penyiksaan. Hal ini berkaitan dengan masih lemahnya kerangka hukum perlindungan dari penyiksaan. Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan dan Perbuatan Buruk lainnya, Manfred Nowak, pada tahun 2008 berpendapat akan terjadinya impunitas penuh di Indonesia karena belum memidana tindak penyiksaan dalam hukum pidana.<sup>68</sup> Perhatian yang sama disampaikan oleh Komite Menentang Penyiksaan beberapa tahun sebelumnya. Laporan yang masuk dalam Komnas HAM dan berbagai lembaga lain menunjukkan bahwa penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya masih sering terjadi dari tahun ke tahun. Laporan ini seakan-akan membenarkan pendapat pelapor khusus tersebut. Kekosongan hukum ini sesungguhnya bisa segera dijawab

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Andita Rahma, “6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka,” *Tempo*, last modified 2021, diakses Februari 18, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1431250/6-polisi-kasus-penganiayaan-herman-hingga-tewas-jadi-tersangka>.

<sup>67</sup> Sucipto, “5 Polisi Penyiksa Herman hingga Tewas di Balikpapan Ajukan Banding,” *Kompas*, last modified 2021, diakses Januari 6, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/17/5-polisi-penyiksa-herman-hingga-tewas-di-balikpapan-ajukan-banding>.

<sup>68</sup> Nowak, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/HRC/7/3/Add.7*.

jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan tindak penyiksaan sebagai kejahatan yang dijatuhi hukuman pidana, disahkan sebagai undang-undang.

Secara hukum, Indonesia juga masih belum memiliki peraturan yang secara eksplisit tidak mengakui alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perbuatan kejam lainnya. Sesungguhnya berbagai Peraturan Kepala Kepolisian sudah mengatur larangan anggota polisi untuk memaksa dengan tujuan mendapat pengakuan.<sup>69</sup> Namun, melihat sejumlah pengaduan masyarakat ke berbagai lembaga HAM, maka efektivitas peraturan ini perlu ditingkatkan. Pada tataran peraturan perundang-undangan sejumlah pihak telah merekomendasikan agar dibuat peraturan di tingkat nasional yang tidak mengakui alat bukti yang diperoleh melalui tindak penyiksaan atau perbuatan kejam lainnya.

### E. Pencegahan Perulangan

Salah satu prinsip dari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM adalah mencegah terulangnya pelanggaran HAM tersebut – seperti mencegah terjadinya tindak penyiksaan atau pembunuhan di luar hukum.<sup>70</sup> Prinsip ini juga untuk menjamin korban tidak mengalami pelanggaran atas hak mereka. Komnas HAM, bersama empat lembaga negara lain melalui KuPP, mengupayakan hadirnya Mekanisme Pencegahan Nasional yang merupakan bagian pokok dari Protokol Pilihan Konvensi Menentang Penyiksaan. Oleh karena itu, negara bukan saja harus berkehendak namun juga berkemampuan untuk menginvestigasi dan mengadili kejahatan-kejahatan ini.

Pemahaman akan larangan penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya masih belum merata, sementara praktik kekerasan sudah lama berlangsung. Ketika hal yang keliru dilakukan berulang tanpa koreksi maka dianggap sebagai kebenaran. Sehingga terjadilah sejumlah peristiwa seperti yang dilaporkan warga binaan saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta<sup>71</sup>, atau kasus Herman saat diperiksa polisi di Balikpapan.<sup>72</sup> Di samping itu ketersediaan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam

---

<sup>69</sup> Misalnya, Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>70</sup> Joinet, *Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)* E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

<sup>71</sup> Vitorio Mantalean, "Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta: Ditelanjangi hingga Dipukuli," *Kompas.com*, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkotika-yogyakarta-ditelanjangi-hingga?page=all>.

<sup>72</sup> Niken Sitoresmi dan Banu Abdullah, "Komnas HAM Beri Perhatian Kasus di Polresta Balikpapan," last modified 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/10/1705/komnas-ham-beri-perhatian-kasus-di-polresta-balikpapan.html>.

melakukan investigasi secara profesional tanpa penyiksaan masih kurang memadai. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan tidak ada pelatihan periodik. Pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan diharapkan dapat membongkar praktik yang sudah lama berlangsung dan mencegah berulangnya pelanggaran HAM.

Pelatihan memegang peran penting dalam mengurangi terjadinya pelanggaran HAM.<sup>73</sup> Dalam mengembangkan pelatihan ini, dimensi pengetahuan dan keterampilan sangat penting untuk ditingkatkan.<sup>74</sup> Dimensi kognitif mencakup pengetahuan mengenai larangan penyiksaan maupun perbuatan kejam lainnya serta implikasi hukum maupun sosial politik atas tindakan tersebut. Sedangkan dimensi keterampilan menyoar pada keterampilan investigasi berbasis data tanpa penyiksaan. Komnas HAM, baik sendiri maupun bersama empat lembaga negara lainnya yang bergabung dalam KuPP, berupaya mengisi kekosongan ini melalui berbagai pelatihan HAM bagi anggota Polri dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Selain pelatihan, KuPP juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat terjadinya pembatasan kebebasan sipil seperti di lembaga permasyarakatan (lapas), rumah tahanan, dan ruang tahanan.<sup>75</sup> Kunjungan itu dilakukan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan. Laporan kunjungan serta rekomendasi di dalamnya kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan didiskusikan secara dialogis untuk mengetahui strategi mengatasi terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk.

Berbagai capaian ini masih harus diuji di kemudian hari. Tantangan terbesar dari berbagai pelatihan yang dilakukan adalah transformasi pengetahuan menjadi tindakan keseharian. Hal ini tidak cukup dicapai melalui berbagai pelatihan yang bersifat sesekali namun juga membutuhkan: (a) pelatihan secara periodik/berulang; (b) pengawasan melekat dari atasan maupun eksternal; dan (c) komitmen serta teladan pimpinan untuk mencegah terjadinya kembali tindak penyiksaan atau pembunuhan semena-mena. Dengan demikian menjadi kebiasaan baru untuk tidak mempraktikkan penyiksaan dalam investigasi maupun tugas-tugas profesi lainnya. Tantangan lain dari kegiatan di atas adalah komitmen untuk merealisasikan

---

<sup>73</sup> APT, *Yes, Torture Preventions Works*.

<sup>74</sup> Komnas HAM, "KuPP Perkuat Pencegahan Penyiksaan di Tempat Penahanan," last modified 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1676/kupp-perkuat-pencegahan-penyiksaan-di-tempat-penahanan.html>.

<sup>75</sup> KuPP, "Rilis Pers Bersama No. 003/PR/NPM/IV/2021 Mencegah Praktek Penyiksaan Butuh Kolaborasi antar Lembaga," last modified 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/rilis-pers-bersama-no-003-pr-npm-iv-2021-mencegah-praktek-penyiksaan-butuh-kolaborasi-antar-lembaga>.

kesepakatan untuk tidak menciptakan ruang bagi praktik penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

### III. KESIMPULAN

Impunitas masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Norma untuk melawan impunitas telah tersedia, baik yang lahir dari instrumen HAM internasional maupun putusan dari berbagai lembaga HAM internasional. Selain itu banyak mekanisme telah dikembangkan untuk memutus rantai impunitas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi impunitas, baik secara yudisial maupun non-yudisial. Berbagai peraturan dan kebijakan juga telah dilahirkan meskipun dalam praktiknya masih banyak catatan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban negara adalah mencegah berulangnya pelanggaran HAM tersebut. Pelatihan, kunjungan lapangan, dan diskusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM nasional dapat menjadi cara dalam mencegah perulangan impunitas di Indonesia. Namun upaya-upaya ini tentunya perlu diimbangi dengan komitmen dan tindakan nyata negara agar praktik impunitas dapat dihapus di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Amnesty International. *Indonesia: "Don't bother, just let him die": Killing with impunity in Papua*, 2018.
- APT. *Yes, Torture Preventions Works*. Geneva, 2016.
- Cheesman, Nick. "Routine Impunity as Practice (in Myanmar)." *Human Rights Quarterly* 41, no. 4 (2019): 873–892.
- Cohen, David. *INTENDED TO FAIL: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*. Diedit oleh Paul Seils. the ICTJ, 2003.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Zainal Abidin. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. ICJR, 2016.
- Kontras. *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip Hak Korban*. Jakarta: Kontras, 2005.
- Ratner, Steven, dan Jason S. Abrams. *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legal*. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Rodley, Nigel S. "Can Armed Opposition Groups Violate Human Rights?" In *Human Rights in the 21st Century: A Global Challenge*, diedit oleh Kathleen E. Mahoney dan Paul Mahoney. CA: Martinus Nijhoff, 1993.

———. "Impunity and Human Rights." In *Reining Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceeding of the Siracusa Conference*, diedit oleh C. C. Joyner dan M C Bassiouni. Association Internationale de Droit Penal 8, 1998.

### Internet

ELSAM. "ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda)." Last modified 2014. Diakses April 5, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/ictr-international-criminal-tribunal-for-rwanda/>.

———. "ICTY (International Criminal for the Former Yugoslavia)." Last modified 2014. Diakses April 5, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/icty-international-criminal-for-the-former-yugoslavia/>.

Erdianto, Kristian. "Dari 15 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Hanya 3 Perkara yang Tuntas." *Kompas.com*. Last modified 2019. Diakses April 16, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/14015421/dari-15-kasus-pelanggaran-ham-berat-hanya-3-perkara-yang-tuntas>.

Komnas HAM. "KuPP Perkuat Pencegahan Penyiksaan di Tempat Penahanan." Last modified 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1676/kupp-perkuat-pencegahan-penyiksaan-di-tempat-penahanan.html>.

KuPP. "Rilis Pers Bersama No. 003/PR/NPM/IV/2021 Mencegah Praktek Penyiksaan Butuh Kolaborasi antar Lembaga." Last modified 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/rilis-pers-bersama-no-003-pr-npm-iv-2021-mencegah-praktek-penyiksaan-butuh-kolaborasi-antar-lembaga>.

Mantalean, Vitorio. "Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta: Ditelanjangi hingga Dipukuli." *Kompas.com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/06164431/penyiksaan-warga-binaan-di-lapas-narkotika-yogyakarta-ditelanjangi-hingga?page=all>.

Rahma, Andita. "6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka." *Tempo*. Last modified 2021. Diakses Februari 18, 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1431250/6-polisi-kasus-penganiayaan-herman-hingga-tewas-jadi-tersangka>.

RED. “Kesepakatan 5 Lembaga Mencegah Praktik Penyiksaan Berlanjut.” *Hukum Online*. Last modified 2021. Diakses April 5, 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kesepakatan-5-lembaga-mencegah-praktik-penyiksaan-berlanjut-lt607ad48059a1b?page=2>.

Sitoresmi, Niken, dan Banu Abdullah. “Komnas HAM Beri Perhatian Kasus di Polresta Balikpapan.” Last modified 2021.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/10/1705/komnas-ham-beri-perhatian-kasus-di-polresta-balikpapan.html>.

Sucipto. “5 Polisi Penyiksa Herman hingga Tewas di Balikpapan Ajukan Banding.” *Kompas*. Last modified 2021. Diakses Januari 6, 2022.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/17/5-polisi-penyiksa-herman-hingga-tewas-di-balikpapan-ajukan-banding>.

Tri Meilani Ameliya. “Hari HAM Sedunia, LPSK: Rehabilitasi 3.962 Korban Pelanggaran HAM Bukan Impunitas.” *Kabar24*. Last modified 2021. Diakses Mei 5, 2022.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20211210/16/1476123/hari-ham-sedunia-lpsk-rehabilitasi-3962-korban-pelanggaran-ham-bukan-impunitas>.

UNESCO. “Journalist Killings Decline in 2021 but Alarming Threats Remain.” Last modified 2022. Diakses Mei 22, 2022. <https://en.unesco.org/news/journalist-killings-decline-2021-alarming-threats-remain>.

United Nations. “Countering Threats of Violence and Crimes Against Journalists to Protect Freedom of Expression for All.” Last modified 2021. Diakses Mei 2, 2022.

<https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists>.

## **Jurnal**

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. “Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran HAM.” *Jurnal HAM* Vol. 2, No (2004): viii–xi.

Penrose, Meg Mary Margaret. “Impunity - Inertia, Inaction, and Invalidity: A Literature Review.” *Boston University International Law Journal* Vol. 17 (2000): 269.

Pradjasto, Antonio. “Konvensi Genosida: Melindungi HAM - Memerangi Impunitas.” *Jentera (Journal)* Edisi I/Th (2004).

Wardaya, Manunggal Kusuma. “Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965.” *Mimbar Hukum* Vol. 22 (2010).